

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang telah diuraikan terhadap peneliti sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Konsep perlindungan konsumen terhadap transparansi harga pada makanan merupakan sebuah aspek yang sangat diperlukan, sebab jika hal tersebut tidak ada maka muncullah rasa dirugikan atas tindakan beberapa pemilik usaha yang tidak adanya harga di dalam daftar menu makanan yang dijual bagi konsumen. Pemilik usaha hanya mencari keuntungan yang mereka inginkan dengan tidak mencantumkannya informasi harga di daftar menu makanan yang dijual maka Perlindungan hukum terhadap konsumen terkait hak katas informasi yang jelas, benar, dan jujur diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/MDAG/Per/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang Serta Tarif Jasa Yang Diperdagangkan. Peraturan ini mengatur bahwa pelaku usaha yang tidak mematuhi aturan ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha perdagangan oleh pihak berwenang. Pencabutan izin usaha tersebut akan dilakukan setelah pelaku usaha mendapatkan peringatan tertulis sebanyak 3 kali dalam tenggat waktu maksimal 1 bulan untuk setiap peringatan. Sayangnya, masih terdapat kelemahan dalam penegakan aturan ini. Meskipun pihak berwenang memberikan teguran tertulis namun tidak ada tindakan atau sanksi yang tegas terhadap pelaku usaha berupa pencabutan izin. Hal ini mengindikasikan bahwa perlindungan terhadap konsumen masih belum sepenuhnya efektif.

2. Upaya pemerintah Kabupaten Semarang dalam melindungi hak konsumen terhadap makanan kuliner yang tidak mencantumkan harga telah dilakukan dalam berbagai macam tindakan. Pemerintah berusaha melindungi hak tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/MDAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan tarif Jasa yang Diperdagangkan untuk melindungi konsumen. Melalui pengawasan regulasi, pendidikan, kerja sama dengan pelaku usaha, pemerintah berusaha untuk menciptakan transparansi harga yang jelas dan akurat. Pada Pasal 2 Ayat (1) Permendag Nomor 35/MDAG/PER/7/2013 menjelaskan bahwa setiap pelaku usaha mencantumkan harga Barang dan Tarif Jasa secara jelas, mudah dibaca dan mudah dilihat. Hal ini bertujuan untuk melindungi konsumen, mencegah penipuan, memberikan keadilan dalam persaingan industri kuliner dan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh konsumen agar dapat membuat keputusan yang tepat. Dengan adanya upaya ini, diharapkan masyarakat Kabupaten Semarang dapat lebih terlindungi dan berpartisipasi dalam ekonomi kuliner yang kreatif dan lebih baik. Pemerintah Kabupaten Semarang juga menghimbau kepada masyarakat untuk melaporkan jika menemui tempat makan yang tidak mencantumkan harga pada daftar menu. Melalui laporan dari masyarakat pemerintah dapat melaksanakan tindakan lebih lanjut, seperti inspeksi langsung dan memberikan teguran, sanksi administratif atau denda kepada pelaku usaha yang tidak mematuhi aturan transparansi harga.

B. Saran

1. Perluasan dan memperketat peraturan mengenai kewajiban pelaku usaha untuk mencantumkan harga dalam Peraturan Daerah di Kota Ambarawa dapat menjadi langkah yang diperlukan. Semua pihak baik pemerintah, pelaku usaha, dan konsumen

harus meningkatkan pemahaman tentang pentingnya transparansi harga dalam makanan kuliner. Semua pihak harus berkolaborasi untuk menciptakan lingkungan yang adil dan transparansi bagi konsumen dan memilih dan mengkonsumsi makanan kuliner.

2. Pemerintah juga sebaiknya meningkatkan pengawasan terhadap pelaku usaha dan menghimbau agar mereka mengkonfirmasi harga dengan jelas, benar, dan jujur. Pelaku usaha diharapkan memiliki niat baik dan kesadaran akan tanggung jawab mereka sebagai pelaku usaha. tidak melakukan kecurangan dalam menetapkan harga.
3. Pemerintah dapat memperkuat mekanisme pengaduan konsumen terkait dengan ketidaktransparan harga makanan kuliner. Masyarakat harus diberikan kemudahan dan kejelasan proses dalam melapor jika menemui tempat makan yang tidak mencantumkan harga. Pemerintah kemudian juga harus menindaklanjuti laporan-laporan tersebut dengan cepat dan efektif. Jika ada konsumen yang merasa dirugikan, mereka sebaiknya melaporkan tindakan pelaku usaha yang curang dalam penentuan harga kepada pihak terkait atau dinas setempat. Selain itu, konsumen juga diharapkan untuk menghindari kejadian pematokan harga yang tidak wajar dengan bijak dalam memilih tempat untuk berbelanja.